



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2022 NOMOR 45

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 45 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 84 TAHUN
2019 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang akuntabel dan terstandar guna meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antarperiode, maupun antarentitas, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Magelang;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam kebijakan pengelolaan dana bergulir di pemerintah kota magelang yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Walikota Magelang Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Magelang perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Magelang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 4. Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 84).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran XIII Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 84) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal *29 Agustus 2022*

WALIKOTA MAGELANG,




MUCHAMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang
pada tanggal *29 Agustus 2022*

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



JOKO BUDIYONO

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 45 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 84 TAHUN 2019
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG

AKUNTANSI DANA BERGULIR

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

I. PENDAHULUAN

I.1 TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi dana bergulir adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk dana bergulir, meliputi cara mengidentifikasi, mengukur, menyajikan pos dana bergulir, dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

I.2 RUANG LINGKUP

2. *Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian dana bergulir dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Kota Magelang, tidak termasuk perusahaan umum daerah.*

3. *Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi dana bergulir Pemerintah Kota Magelang yang meliputi pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan terkait dengan tanggung jawabnya terhadap pengelolaan keuangan daerah, khususnya entitas akuntansi dan entitas pelaporan.*

4. *Kebijakan ini tidak mengatur perlakuan akuntansi dana bergulir di Badan Pengelola (dalam satuan kerja (satker) dan diluar institusi pemerintah)*

II. DEFINISI

5. *Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir dengan pengertian:*

- (a) **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- (b) **Investasi** adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- (c) **Investasi jangka panjang** adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (d) **Investasi nonpermanen** adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
- (e) **Dana bergulir** adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
- (f) **Penyisihan dana bergulir** adalah estimasi yang dilakukan untuk dana bergulir tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun dana bergulir berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir
- (g) **Nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value)** adalah nilai dana bergulir yang dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih.

6. Karakteristik dana bergulir :

- (a) Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah.
Dana bergulir dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dari luar APBD misalnya dari masyarakat atau hibah dari luar negeri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dana bergulir yang berasal dari luar APBD, diakui sebagai kekayaan daerah jika dana itu diberikan dan/atau diterima atas nama Pemerintah Daerah.
- (b) Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan semua pengeluaran negara/daerah dimasukkan dalam APBD. Oleh sebab itu alokasi anggaran untuk dana bergulir harus dimasukkan ke dalam APBD. Pencantuman alokasi anggaran untuk dana bergulir dapat dicantumkan dalam APBD awal atau revisi APBD (APBD Perubahan).
- (c) Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA). Pengertian dikuasai dan/atau dimiliki mempunyai makna yang luas yaitu PA/KPA mempunyai hak kepemilikan atau penguasaan atas dana bergulir, sementara dikendalikan maksudnya adalah PA/KPA mempunyai kewenangan dalam melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan atau kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan dana bergulir.

- (d) Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir).
- (e) Pemerintah daerah dapat menarik kembali dana bergulir. Dana yang digulirkan oleh Pemerintah Daerah dapat ditagih untuk dihentikan pergulirannya atau akan digulirkan kembali kepada masyarakat.

7. Dana bergulir bersumber dari:

- (a) APBD yang karena sifatnya dipergunakan untuk membiayai usaha ekonomi produktif dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- (b) Penarikan kembali pokok pinjaman dana bergulir;
- (c) Pendapatan dari dana bergulir;
- (d) Saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBD; dan
- (e) Sumber-sumber lain yang sah dari program-program yang dapat disinergikan dan diintegrasikan, karena memiliki komitmen yang sama untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan

III. UMUM

8. Pola pengelolaan dana bergulir secara umum adalah sebagai berikut :

- (a) menyalurkan dana bergulir kepada masyarakat (kelompok UMKM, koperasi, individu dan usaha skala besar), selanjutnya masyarakat yang akan mengulirkan dana tersebut.
- (b) dana tidak dikembalikan lagi kepada Pemerintah Daerah namun pemerintah daerah melakukan monitoring terhadap pengguliran dana tersebut.

9. Mekanisme penyaluran Dana Bergulir :

- (a) Satuan kerja mendapat alokasi dana dari APBD yang tercantum dalam DPA;
- (b) Satuan kerja mengajukan pencairan dana kepada Bendahara Umum Daerah (BUD);
- (c) Penyaluran dana dapat dilakukan melalui lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lain-lain;
- (d) Dana yang disalurkan tersebut merupakan pinjaman yang harus dikembalikan oleh peminjam (masyarakat) kepada satuan kerja baik melalui lembaga lain atau langsung kepada satuan kerja pemerintah daerah;
- (e) Satuan kerja melakukan pengelolaan dana, melakukan pengendalian penagihan dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat/kelompok masyarakat, melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana tersebut.

10. Lembaga-lembaga penyalur dana bergulir dapat berperan sebagai *executing agency* atau *chanelling agency* sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah dengan lembaga dimaksud.

- (a) Jika berfungsi sebagai *executing agency*, lembaga tersebut mempunyai tanggungjawab menyeleksi dan menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko terhadap ketidaktertagihan dana bergulir.

- (b) Jika berfungsi sebagai *chanelling agency*, lembaga tersebut hanya menyalurkan dana bergulir kepada penerima dana bergulir dan tidak mempunyai tanggung jawab menetapkan penerima dana bergulir.

IV. AKUNTANSI DANA BERGULIR

11. Pengeluaran anggaran untuk dana bergulir diakui sebagai pengeluaran pembiayaan baik dalam dokumen penganggaran, pelaksanaan anggaran, maupun laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah juga harus mencatat adanya perolehan aset berupa dana bergulir sebesar perolehan atau pengeluaran pembiayaan yang dilakukan.

12. Pengeluaran dana bergulir dianggarkan pada nomenklatur Pengeluaran Pembiayaan-Dana Bergulir. Rencana pengeluaran dana bergulir tersebut harus dianggarkan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) meskipun secara teknis akan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

13. Realisasi pengeluaran dana bergulir dicatat pada Pengeluaran Pembiayaan-Dana Bergulir di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pada saat pengeluaran dana bergulir terealisasi tersebut, dana bergulir dicatat di neraca sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

14. Setelah satuan kerja (satker) pengelola dana bergulir menerima kas dari BUD untuk investasi dana bergulir dari APBD, dana tersebut harus disalurkan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, akuntansi atas pengguliran dana bergulir hanya dilakukan oleh satker pengelola dana bergulir. Dana bergulir yang disalurkan oleh satker pengelola dana bergulir kepada masyarakat diakui sebagai piutang dana bergulir. Piutang dana bergulir diakui pada saat pinjaman diterima oleh debitur dan/atau perjanjian/akad dana bergulir ditandatangani.

15. Pengembalian dana kepada satker pengelola dana bergulir dapat dilakukan dengan angsuran atau pengembalian sekaligus. Dana bergulir yang ditarik dari masyarakat terdiri dari dana yang berasal dari pinjaman pokok dan pendapatan berupa bunga atau bagi hasil sesuai perjanjian/akad dana bergulir yang ditandatangani antara penerima dana dengan satker pengelola dana bergulir.

16. Besaran angsuran pokok yang dibayar oleh masyarakat adalah sebesar pinjaman dana yang diterima dengan memperhitungkan jangka waktu pengembalian. Penerimaan angsuran pokok dana bergulir tidak dicatat dan dilaporkan dalam LRA satker pengelola dana bergulir namun mempengaruhi transaksi di dalam neracanya.

17. Bendahara Umum Daerah (BUD) dapat menarik pokok dana bergulir yang terdapat pada satker pengelola dana bergulir. Jika terjadi penarikan atau penyetoran pokok dana bergulir ke Rekening Kas Daerah, satker pengelola dana bergulir harus mencatat dan melaporkan transaksi tersebut dalam laporan

keuangan untuk tujuan konsolidasi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penarikan/penyetoran pokok dana bergulir tersebut akan dicatat pemerintah daerah sebagai Penerimaan Pembiayaan-Dana Bergulir dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan pengurangan Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir dalam Neraca.

18. Pendapatan yang diterima satker pengelola dana bergulir berupa bunga atau bagi hasil dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan untuk tujuan konsolidasi dengan pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu dalam Laporan Realisasi Anggaran. Apabila pendapatan dari dana bergulir langsung disetorkan ke Rekening Kas Daerah, maka akan dicatat pemerintah daerah sebagai Pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

19. Kas yang diterima baik yang berasal dari penagihan dana bergulir dan pendapatan dari dana bergulir dapat dikelola langsung oleh BLUD tanpa perlu disetor ke Rekening Kas Daerah. Pengakuan pendapatan dana bergulir tersebut dilakukan pada saat pendapatan tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

20. Pengguliran kembali dana bergulir oleh satker pengelola dana bergulir berasal dari sumber dana berikut :

(a) Dana bergulir yang bersumber dari dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja pengelola keuangan daerah (DPA-SKPKD)

Jika alokasi anggaran untuk dana bergulir pada Bagian Anggaran lain yang berbeda dengan Bagian Anggaran BLUD (tidak satu Bagian Anggaran dengan BLUD sebagai pengelola dana bergulir), maka pengeluaran anggaran dan aset dana bergulir akan dicatat oleh Bagian Anggaran yang menguasai anggaran tersebut.

Untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan dengan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan SAP, BLUD tidak mencatat dan melaporkan pengeluaran anggaran dan aset dana bergulir yang diperoleh.

(b) Dana bergulir yang bersumber dari penarikan pokok dana bergulir Satker BLU/BLUD dapat menagih dana bergulir yang disalurkan kepada masyarakat jika telah jatuh tempo. Penerimaan yang berasal dari pokok dana bergulir tersebut dikelola langsung oleh BLUD tanpa perlu disetor ke Rekening Kas Daerah dan dapat digulirkan kembali kepada masyarakat. Pengguliran kembali dana bergulir yang berasal dari penerimaan pokok dana bergulir dan aset berupa Dana Bergulir tidak dicatat dan dilaporkan oleh satker yang menguasai anggaran dana bergulir maupun BLUD karena pengeluaran untuk dana bergulir dan aset dana bergulir tersebut telah dicatat dan dilaporkan oleh satker yang menguasai anggaran dana bergulir ketika dana tersebut dikeluarkan dari APBD.

(c) Dana Bergulir yang bersumber dari pendapatan Dana yang digulirkan oleh satker dapat dikenakan bunga atau hasil lainnya kepada penerima dana bergulir sesuai dengan perjanjian/kesepakatan/aturan yang berlaku antara kedua belah pihak. Pendapatan dari dana bergulir tersebut dapat dikelola langsung oleh satker berstatus BLUD dan dapat digunakan untuk membiayai operasional BLUD maupun untuk digulirkan kembali. Jika

pendapatan tersebut digulirkan kembali maka aset dana bergulir yang dikelola oleh satker akan bertambah.

BLUD mencatat pendapatan ketika menerima pendapatan dari dana bergulir, dan akan digabungkan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pendapatan yang digulirkan kembali dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD untuk konsolidasi dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Alokasi anggaran untuk penguliran kembali dana yang berasal dari pendapatan harus dimasukkan dalam DPA sebagai anggaran Pengeluaran Pembiayaan. Selanjutnya realisasi pengeluaran untuk dana bergulir tersebut, dicatat oleh satker BLUD sebagai Pengeluaran Pembiayaan dan akan dicatat adanya perolehan Dana Bergulir sebesar Pengeluaran Pembiayaan. Informasi ini akan tercantum dalam laporan keuangan pemerintah daerah ketika laporan keuangan BLUD dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

V. PENGAKUAN DANA BERGULIR

21. Suatu pengeluaran kas dan/atau aset dapat diakui sebagai dana bergulir apabila memenuhi salah satu kriteria:

- (a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang dapat diperoleh Pemerintah Daerah;***
- (b) Nilai perolehan atau nilai wajar dana bergulir dapat diukur secara memadai (reliable).***

22. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset memenuhi kriteria pengakuan dana bergulir yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

23. Dana Bergulir diakui saat terjadi peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu saat pemberian dana bergulir memenuhi kriteria:

- (a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;***
- (b) Jumlah piutang yang dapat diukur;***

24. Alokasi anggaran untuk dana bergulir berada di BUD, tetapi pelaksanaan dana bergulir dapat didelegasikan kepada SKPD atau BLUD. Walaupun pelaksanaan didelegasikan, tetapi transaksi dana bergulir tersebut tetap merupakan transaksi pembiayaan.

25. Realisasi pengeluaran untuk dana bergulir dicatat jika telah terjadi pengeluaran definitif dari Rekening Kas Umum Daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D-LS atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

26. Pengeluaran anggaran untuk perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan di atas menghasilkan aset berupa Dana Bergulir yang

merupakan bagian dari Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan dicatat dengan harga perolehan yaitu sebesar dana yang digulirkan

27. Hasil investasi non permanen yang diperoleh dari dana bergulir dapat berupa bunga dari dana bergulir atau bagi hasil dari dana bergulir dicatat sebagai pendapatan. Hasil tersebut tidak termasuk pengembalian pokok dana bergulir. Hasil dari dana bergulir apabila tidak dimaksudkan untuk digulirkan diakui sebagai pendapatan pada saat bunga atau bagi hasil telah disetor ke kas daerah.

28. Apabila bunga atau bagi hasil dari dana bergulir digulirkan kepada masyarakat (tidak disetor ke kas daerah) maka bunga atau bagi hasil dari dana bergulir tersebut tetap diakui sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan dari dana bergulir yang digulirkan tersebut pada saat yang bersamaan harus dicatat pengeluaran pembiayaan-dana bergulir sebagai tandingan pendapatan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas sekaligus menambah investasi non-permanen dana bergulir dan ekuitas dana investasi-diinvestasikan dalam investasi jangka panjang di Neraca.

29. Pendapatan dari dana bergulir berupa bunga atau bagi hasil dapat digunakan secara langsung apabila dana bergulir tersebut dikelola secara teknis oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk membiayai pengeluaran operasional. Apabila bunga atau bagi hasil dari dana bergulir tersebut tidak disetor ke kas daerah melainkan digunakan secara langsung oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk membiayai pengeluaran operasional maka bunga atau bagi hasil dari dana bergulir tersebut tetap diakui sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan dari dana bergulir yang digunakan untuk membiayai pengeluaran operasional pada saat yang bersamaan harus dicatat belanja sebagai tandingan pendapatan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.

VI. PENGUKURAN

30. Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Hal tersebut berarti bahwa pencatatan pertama kali dana bergulir sebesar dana yang digulirkan ke masyarakat ditambah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan dana bergulir. Secara periodik, Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

31. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Untuk menyajikan nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) dilakukan dengan cara membentuk Penyisihan Dana bergulir.

32. Pengukuran dana bergulir setelah saat perolehan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di

neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh jika Pemerintah Daerah pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (aging scedule). Berdasarkan penatausahaan tersebut akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih yaitu dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih dan dana bergulir yang dapat ditagih.

33. Harga perolehan dana bergulir dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

34. Dana bergulir disajikan berdasarkan nilai perolehan yang belum dilunasi tersebut dikurangi dengan dana bergulir yang tidak tertagih pada setiap tahun (periode pelaporan) dengan memperhitungkan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada). Pencatatan penyesuaian dana bergulir diikuti dengan pencatatan untuk mengurangi ekuitas dana investasi-diinvestasikan dalam investasi jangka panjang.

35. Dana bergulir di neraca harus disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Alat untuk menyesuaikan dana bergulir di neraca adalah dengan mengurangi dana bergulir dengan dana bergulir tidak tertagih sesuai dengan kualitas dana bergulir. Dana bergulir tidak tertagih bukan merupakan penghapusan dana bergulir. Dengan demikian, nilai dana bergulir diragukan tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama dana bergulir masih tercantum atau belum dihapuskan.

36. Dana bergulir diragukan tertagih diperhitungkan dan dibukukan pada periode yang sama dengan dana bergulir, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat direalisasi. Dana bergulir diragukan tertagih terdiri dari dana bergulir yang tidak dapat tertagih ditambah perkiraan dana bergulir yang tidak tertagih (diragukan dapat tertagih). Dana bergulir yang tidak dapat tertagih harus didukung dengan bukti-bukti bahwa dana bergulir tersebut tidak dapat ditagih dan tetap harus dibukukan sampai dana bergulir tersebut dihapuskan sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan dana bergulir diragukan tertagih ditentukan dengan melakukan analisis terhadap saldo dana bergulir yang masih outstanding berdasarkan berdasarkan pengalaman masa lalu pada setiap akhir periode.

37. Penilaian dana bergulir Pemerintah Daerah dilakukan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) adalah nilai dana bergulir yang dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih.

38. Nilai agunan atau nilai barang sitaan dihitung berdasarkan penaksiran oleh Tim Penaksir yang dibentuk oleh Kepala Satker yang membidangi Pengelolaan Dana Bergulir.

VII. TATA CARA PENYISIHAN DANA BERGULIR

39. Penyisihan dana bergulir bertujuan untuk menyajikan nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan (net realizable

value). Untuk mendapatkan nilai bersih dana bergulir tersebut pertama kali dilakukan perhitungan nilai penyisihan dana bergulir. Nilai dana bergulir yang dapat direalisasikan diperoleh dari dana bergulir dikurangi dengan penyisihan dana bergulir. Penyisihan dana bergulir bukan merupakan penghapusan dana bergulir.

40. Penghapusbukuan dana bergulir adalah pengurangan piutang dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih yang tercatat dalam neraca.

41. Penghapustagihan dana bergulir adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana bergulir.

42. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan berdasarkan kondisi dana bergulir pada tanggal laporan keuangan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo dana bergulir.

43. Penggolongan Kualitas Dana Bergulir dengan kelola sendiri, adalah sebagai berikut :

(a) **Kualitas Lancar**, dengan kriteria sebagai berikut :

- (1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
- (2) Saldo angsuran pokok dan/atau jasa pinjaman belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan; dan/atau
- (3) Penerima dana kooperatif.

(b) **Kualitas Kurang Lancar**, dengan kriteria sebagai berikut :

- (1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
- (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama/sejenisnya belum melakukan pelunasan saldo angsuran pokok dan/atau jasa pinjaman (Surat Tagihan Pertama diterbitkan setelah nilai penyisihan dana bergulir sebesar 0,5%); dan/atau
- (3) Penerima dana kurang kooperatif.

(c) **Kualitas Diragukan Tertagih**, dengan kriteria sebagai berikut :

- (1) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
- (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua/sejenisnya belum melakukan pelunasan saldo angsuran pokok dan/atau jasa pinjaman (Surat Tagihan Kedua diterbitkan setelah nilai penyisihan dana bergulir sebesar 10%); dan/atau
- (3) Penerima dana tidak kooperatif.

(d) **Kualitas Tidak Dapat Tertagih atau Macet**, dengan kriteria sebagai berikut :

- (1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
- (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga/sejenisnya belum melakukan pelunasan saldo angsuran pokok dan/atau jasa pinjaman (Surat Tagihan Ketiga diterbitkan setelah nilai penyisihan dana bergulir sebesar 50%); dan/atau
- (3) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau

- (4) Penerima dana mengalami bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
- (5) Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*).

44. Penggolongan Kualitas Dana Bergulir dengan *executing agency*, adalah sebagai berikut :

- (a) **Kualitas Lancar**, dengan kriteria sebagai berikut :
 - (1) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
 - (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
- (b) **Kualitas Tidak Dapat Tertagih atau Macet**, dengan kriteria sebagai berikut :
 - (1) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
 - (2) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (3) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya bangkrut; dan/atau
 - (4) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya mengalami musibah (*force majeure*).

45. Penggolongan Kualitas Dana Bergulir dengan *chanelling agency*, adalah sebagai berikut :

- (a) **Kualitas Lancar**, dengan kriteria sebagai berikut :
 - (1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - (2) Saldo angsuran pokok dan/atau jasa pinjaman belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- (b) **Kualitas Kurang Lancar**, dengan kriteria sebagai berikut :
 - (1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama/sejenisnya belum melakukan pelunasan saldo angsuran pokok dan/atau jasa pinjaman (Surat Tagihan Pertama diterbitkan setelah nilai penyesisihan dana bergulir sebesar 0,5%).
- (c) **Kualitas Diragukan Tertagih**, dengan kriteria sebagai berikut :
 - (1) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua/sejenisnya belum melakukan pelunasan saldo angsuran pokok dan/atau jasa pinjaman (Surat Tagihan Kedua diterbitkan setelah nilai penyesisihan dana bergulir sebesar 10%).
- (d) **Kualitas Tidak Dapat Tertagih atau Macet**, dengan kriteria sebagai berikut :
 - (1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau

- (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga/sejenisnya belum melakukan pelunasan saldo angsuran pokok dan/atau jasa pinjaman (Surat Tagihan Ketiga diterbitkan setelah nilai penyisihan dana bergulir sebesar 50%); dan/atau
- (3) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
- (4) Penerima dana mengalami bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
- (5) Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*).

46. Penyisihan Dana Bergulir yang tidak tertagih pada setiap tahun (periode pelaporan) dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Klasifikasi lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;**
- (b) Klasifikasi kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;**
- (c) Klasifikasi diragukan tertagih sebesar 50% (lima puluh persen) dari saldo diragukan tertagih pada akhir periode pelaporan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);**
- (d) Klasifikasi tidak dapat tertagih/macet sebesar 100% dari saldo tidak dapat tertagih/macet pada akhir periode pelaporan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).**

47. Ilustrasi penyisihan dana bergulir tidak tertagih

Contoh : Pemerintah Kota Magelang mengalokasikan anggaran untuk dana bergulir untuk sektor UMKM pada DPA PPKD untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 20 juta. Dana bergulir tersebut disalurkan satker pengelola dana bergulir yang menaungi UMKM kepada pelaku usaha UMKM di tahun yang sama. Kepala Satker pengelola dana bergulir mengeluarkan perjanjian dengan pelaku UMKM tersebut dengan jangka waktu pelunasan dana bergulir selama 5 tahun dan penyertaan agunan BPKB Sepeda Motor 1 buah seharga Rp 5 juta. Pembayaran dari tahun ke 1 sampai dengan tahun ke 5 adalah sebagai berikut :

Tahun		Angsuran	Nilai Saldo Dana bergulir
1	2016	Rp. 4.000.000,00	Rp. 16.000.000,00
2	2017	Rp. 4.000.000,00	Rp. 12.000.000,00
3	2018	Rp. 2.000.000,00	Rp. 10.000.000,00
4	2019	Rp. 2.000.000,00	Rp. 8.000.000,00
5	2020	Rp. 0,00	Rp. 8.000.000,00
Total Angsuran		Rp. 12.000.000,00	

Sisa yang belum dibayarkan sampai dengan jatuh tempo tahun ke-5 sesuai perjanjian adalah sebesar Rp. 8.000.000,00. Pada tahun 2021, pelaku UMKM tersebut belum melunasi tunggakannya dikarenakan pandemi, sehingga perhitungan penyisihan dana bergulir tidak tertagih sesuai dengan kualitasnya adalah :

Perhitungan Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih
Per 31 Desember 2022

No	Investasi Nonpermanen	Kualitas Investasi Nonpermanen			
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
		≤1 tahun	1 - 3 tahun	3 - 5 tahun	> 5 tahun
1	Nilai Dana Bergulir	16.000.000	10.000.000	8.000.000	8.000.000
2	Nilai agunan atau nilai barang sitaan	-	-	5.000.000	5.000.000
3	Nilai yang disisihkan (3 = 1 - 2)	16.000.000	10.000.000	3.000.000	3.000.000
	% Penyisihan	0,5%	10%	50%	100%
	Penyisihan Dana Bergulir	80.000	1.000.000	1.500.000	3.000.000

Ilustrasi tersebut merupakan contoh untuk menunjukkan cara perhitungan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih.

48. Pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan dana bergulir. Pencatatan penyisihan dana bergulir dilakukan pada akhir periode pelaporan keuangan. Jurnal pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan oleh PPK-SKPD/PPK-SKPKD dengan jurnal sebagai berikut:

Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
		Beban Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih*)	***	
		Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih **)		***

*)Beban Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih disajikan dalam Laporan Operasional (LO)

**)Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih disajikan dalam Neraca sebagai pengurang akun dana bergulir

49. BLUD sebagai Pengelola dana bergulir wajib menyampaikan laporan keuangan secara periodik (triwulanan, semesteran, dan tahunan) kepada walikota melalui PPKD.

VIII. PENGHAPUSAN DANA BERGULIR

50. Penghapusan Dana Bergulir terdiri dari :

- (a) Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir.**
- (b) Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir.**

51. Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana begulir dapat dilakukan dengan pertimbangan:

- (a) Dana bergulir yang memiliki saldo angsuran pokok dan/atau jasa pinjaman dengan kualitas macet; dan/atau
- (b) Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*); dan/atau
- (c) Penerima dana meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak diketahui keberadaanya berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/ atau

- (d) Penerima dana tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitor memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau
- (e) Penerima dana dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau
- (f) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya lagi karena :
 - (1) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/ tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/ atau
 - (2) Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/ atau
- (g) Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada penerima dana tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/pernyataan Gubernur/Walikota; dan/ atau
- (h) Obyek dana bergulir hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.

52. Tata cara penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

53. *Perlakuan akuntansi penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan dengan cara mengurangi akun dana bergulir dan akun penyisihan dana bergulir tidak tertagih.*

54. *Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap dana bergulir yang dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.*

55. Penghapustagihan atau penghapusan mutlak dana bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain :

- (a) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
- (b) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
- (c) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
- (d) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit.
- (e) Penghapustagihan setelah semua ancaman dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
- (f) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.

(g) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.

56. Tata cara penghapustagihan atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

57. Penghapustagihan atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

58. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satker yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan satker yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan.

IX. PENYAJIAN

59. Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan untuk dana bergulir dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir.

60. Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir secara periodik, sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

61. Nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value) diperoleh dengan melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (aging scedule) agar diketahui jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih sesuai dengan penggolongan kualifikasinya.

62. Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dengan mengurangi penyisihan pada perkiraan Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan dengan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. Perhitungan penyisihan dana bergulir mempertimbangkan keberadaan agunan atau nilai barang sitaan sebagai pengurangan nilai dana bergulir yang dapat direalisasikan.

X. PENGUNGKAPAN

63. Dana Bergulir perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain berisi informasi :

- (a) dasar penilaian dana bergulir;*
- (b) jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;*
- (c) besarnya suku bunga yang dikenakan;*
- (d) saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir;*
- (e) jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir;*
- (f) penjelasan informasi atas penyisihan dana bergulir tidak tertagih disajikan.*

64. Untuk memudahkan pengguna laporan keuangan, pengungkapan pada CaLK dapat disajikan dengan narasi, bagan, grafik, daftar, atau bentuk lain yang lazim.

65. Dana bergulir yang disajikan dalam Neraca perlu dijelaskan metode penilaian dan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

WALIKOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

